

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PP NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PERBEDAAN UPAH BURUH TANI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi Kasus Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya)

(Siti Nurfadhila¹, Rudi Hermawan²)

Abstrak

Upah berarti jasa atau imbalan. upah juga merupakan bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktik pengupahan yang dilakukan oleh buruh tani dan sipemilik lahan didesa Pejeren kecamatan Arosbaya mengenai cara pemberian upah yang diberikan kepada buruh tani laki-laki dan perempuan pada umumnya sama. Tetapi, yang membedakan disini yaitu cara pemberian upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan itu tidak sama sedangkan untuk pekerjaannya sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan didesa pejeren kecamatan arosbaya. Bagaimana tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan uu cipta kerja terhadap perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pendekatan hukum normatif empiris. Sumber data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan didesa Pejeren kecamatan Arosbaya, sama dengan yang ada dalam hukum Islam dimana dalam pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan diberikan pada saat selesainya pekerjaan yang disuruh oleh sipemilik lahan. Berdasarkan hukum Islam bahwa rukun dan syarat dalam upah atau ujah sudah terpenuhi. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 belum terpenuhi karena dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwasanya dalam pemberian upah tidak ada pembeda baik itu buruh tani laki-laki dan perempuan untuk keduanya sama untuk segi upahnya.

Kata Kunci: Ujah, 'Urf, PP No. 36 Tahun 2021.

Abstract

Wages mean services or rewards. Wages are also a form of muamalah activity that many humans do to meet the needs of life. In the practice of wages carried out by farm workers and land owners in Pejeren village, Arosbaya sub-district, the method of giving wages to male and female farm workers is generally the same. However, what makes the difference here is that the method of giving wages between male and female farm workers is not the same while the work is the same. This study aims to determine. How is the wage system for male and female farm workers in Pejeren village, Arosbaya sub-district. How is the

¹ Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

² Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
dilaadelia900@gmail.com

review of Islamic law and PP 36 of 2021 regarding wages for the work copyright law on the difference in wages between male and female farm workers.

The research method in this study uses qualitative methods and empirical normative legal approaches. Sources of data obtained directly through observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that in giving wages to male and female farm workers in Pejeren village, Arosbaya sub-district, the same as that in Islamic law where in the provision of wages to male and female farm workers is given at the completion of the work ordered by the land owner. Based on Islamic law that the pillars and conditions in wages or *ujrah* have been fulfilled. But in Government Regulation number 36 of 2021 it has not been fulfilled because in this Government Regulation it is explained that in the provision of wages there is no difference, both male and female farm workers for both are the same in terms of wages.

Keywords: Ujrah, 'Urf, PP No. 36 Tahun 2021.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam ialah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam bukan saja mementingkan aspek ibadah tetapi juga menekankan aspek sosial (*muamalah*). Terdapat banyak pembahasan terkait *muamalah*, diantaranya yang berkaitan dengan penjelasan akan hak, harta dan kepemilikan.³ Perkembangan jenis dan bentuk *muamalah* yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan ketentuan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu banyak dijumpai di kalangan masyarakat dengan menggunakan jenis maupu bentuk *muamalah* yang bermacam-macam.

Salah satu bentuk *muamalah* yaitu kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut dengan pekerja atau buruh. Dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut dengan majikan untuk melaksanakan kegiatan yang disuruh oleh majikan. Karena manusia merupakan makhluk sosial maka manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manusia hidup bermasyarakat saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain.⁴

Dalam kehidupan ini manusia pasti mempunyai kehidupan beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut

³ Yuliana Sa'adah, "*Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 19.

⁴ Zaeni Asyhadie, "*Hukum Bisnis Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan, bekerja dengan orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain. Kaitannya dengan ketenaga kerjaan dan hukum perburuhan bukanlah orang yang bekerja atas usaha sendiri tetapi yang bekerja pada orang lain atau pihak lain.⁵

Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya untuk menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.⁶

Perjanjian pekerjaan yang dilakukan antara buruh dan majikan dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian *ijarah* (sewa-menyewa) dalam *ijarah* (sewa-menyewa) digolongkan pada jenis *ijarah a'yan*, yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan *ajir*, Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* (pemberi kerja) disebut dengan *mustajir*. Syarat-syarat upah telah ditetapkan dengan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan antara majikan dengan buruh. Tetapi pada kenyataannya terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut sehingga munculnya permasalahan terhadap upah yang diterima oleh buruh tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Upah yang didapat oleh buruh tani perempuan relatif lebih rendah dari pada buruh tani laki-laki sehingga tidak sesuai dengan hasil jerih payah yang dilakukan oleh buruh tani perempuan dalam bekerja. Perbedaan upah antara buruh tani perempuan dan laki-laki di Desa Pejeren kecamatan Arosbaya merupakan suatu ketidakadilan bagi buruh tani perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan untuk beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani laki-laki. Dalam hal ini mau tidak mau buruh tani perempuan harus menerima upahnya lebih rendah dari pada upah buruh tani laki-laki yang diberikan oleh sipemilik lahan. Disini kurangnya kesejahteraan untuk buruh tani perempuan mengenai upah yang didapatkan itu kurang membantu kebutuhan ekonomi bagi buruh tani perempuan.

Banyaknya potensi petani dimadura tidak berarti semua petani dimadura memiliki lahan pertanian serta keterbatasan lahan, sehingga para petani dimadura membutuhkan sewa lahan pertanian kepada orang lain untuk bercocok tanam. Selain itu ada beberapa masyarakat yang

⁵ Zainal Askin, "Dasar-Dasar Hukum Perburuhan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

⁶ Abdul R. Salim, "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan", (Jakarta: Kencana, 2005), 286.

hanya bekerja sebagai buruh. Dari pekerjaan itu buruh yang bekerja akan mendapatkan upah dari hasil penggarapan lahan pertanian.

Dalam persoalan persoalan kerjasama tidak hanya di bahas dalam Muamalah namun juga dibahas hukum islam dan lebih terperinci didalam undang-undang yang juga membahas mengenai upah yang ditegaskan dalam pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan dalam undang-undang tersebut membahas persoalan tentang pengupahan buruh atau pekerja laki-laki dan perempuan.

Upah merupakan faktor yang penting bagi pekerja atau buruh untuk menarik kinerja seseorang pekerja atau buruh dalam bekerja . Berdasarkan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perjanjian perundang-undangan.

Dalam pemberian upah yang dilakukan oleh masyarakat didesa Pejeren kecamatan Arosbaya. Untuk pemberian upah yang dilakukan oleh buruh tani dan sipemilik lahan menggunakan sistem pemberian upah diberikan pada waktu selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani laki-laki dan perempuan. Dimana dalam pemberian upah tidak berbeda dengan pemberian upah pada umumnya, tetapi yang membedakan adalah upah yang didapatkan oleh buruh tani laki-laki dan perempuan itu berbeda meskipun untuk jenis pekerjaan yang dilakukan sama dan untuk waktu kerja juga sama. Masyarakat Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya mayoritas bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem pengupahan buruh tani di Desa pejeren Kecamatan Arosbaya yaitu dengan cara buruh melaksanakan pekerjaan yang disuruh oleh pemilik lahan dengan hitungan setengah hari (dari jam 07.00-12.00) untuk jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani yaitu mencabut dan membersihkan rumput di sawah dan menanam padi disawah adapun upah yang didapatkan oleh buruh tani di Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya yaitu:

1. Bagi buruh tani laki-laki upah yang didapat yaitu Rp. 50.000,- dengan waktu kerja setengah hari dari jam 07.00-12.00 dengan jatah makan diberi waktu pagi hari. Kalau bekerja sehari penuh upah yang didapatkan oleh buruh tani laki-laki yaitu Rp. 100.000,- dengan jatah makan yang diberi oleh pemilik lahan yaitu pagi dan siang.
2. Bagi buruh tani perempuan upah yang didapat yaitu Rp. 40.000,- dengan waktu kerja setengah hari dari jam 07.00-12.00 dengan jatah makan diberikan pada pagi hari. Kalau buruh tani perempuan bekerja sehari penuh upah yang didapatkan yaitu

Rp. 80.000,- dan jatah makan diberikan pada waktu pagi dan siang hari.

Berdasarkan uraian diatas telah ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem perbedaan upah terhadap ketidak adilannya kepada buruh tani perempuan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai peneliti dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PP 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PERBEDAAN UPAH BURUH TANI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN" (studi kasus desa pejeren kecamatan arosbaya)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan didesa pejeren kecamatan arosbaya.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 terhadap perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani dan perbedaan pengupahan antara laki-laki dan perempuan didesa pejeren kecamatan arosbaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan pp 36 tahn 2021 terhadap perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka saya sebagai penulis dapt membandingkan penelilitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Siti Nur Kholifah tahun 2018 Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan" dimana dalam penelitian ini membahas tentang adanya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Upah yang didapatkan oleh buruh tani perempuan tidak sesuai dengan hasil jerih payah dalam bekerja.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu dimana dalam skripsi Siti Nur Kholifah menjelaskan bagaimana praktek penerapan perbedaan pengupahan menurut hukum Islam, Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan uu cipta kerja terhadap perbedaan upah buruh tani laki-laki dan perempuan. Selain itu, untuk segi objek dan tempat penelitian berbeda.
2. Skripsi Eka Restiani tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

⁷ Siti Nur Kholifah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dos” dimana peneliti ini membahas tentang jenis pengupahan yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan dan untuk pemberian upah sendiri itu tidak tepat waktu atau tidak diberikan pada saat pekerjaan selesai melainkan dihutang dan dibayar keesokan harinya.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu dimana dalam skripsi Eka Restiani lebih fokus terhadap pengupahan yang dibayar keesokan harinya menurut hukum islam, sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan uu cipta kerja terhadap perbedaan upah buruh tani laki-laki dan perempuan.

3. Skripsi Nurmakrufiana tahun 2018 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Analisis Perbedaan Upah Pematangan Padi Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al-‘Amal” dimana dalam penelitian ini membahas tentang adanya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Upah yang didapatkan oleh buruh tani perempuan tidak sesuai dengan hasil jerih payah dalam bekerja.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu dimana dalam skripsi Nurmakrufiana menjelaskan bagaimana praktek penerapan perbedaan pengupahan menurut hukum Islam, Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap perbedaan upah buruh tani laki-laki dan perempuan. Selain itu, untuk segi objek dan tempat penelitian berbeda.

KAJIAN LITERASI

A. Teori Upah (Ujrah)

1. Pengertian pengupahan (ujrah)

Upah merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan seseorang terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana Allah SWT memberikan apresiasi atau balasan atas apa yang kita kerjakan didunia ini. Pengupahan dalam Islam disebut dengan ujrah. Ujrah termasuk dalam ijarah upah mengupah karena pengambilan manfaat atas jasa seseorang yang kemudian diberikan imbalan, imbalan inilah yang dimaksud dengan upah atau ujrah.

Menurut A. W. Al-Munawwir dalam kamus al-munawwir sebagaimana yang dikutip oleh Qamarul Huda, kata ijarah

⁸ Eka Restiani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Dos*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

⁹ Nurmakrufiana, *Analisis Perbedaan Upah Pematangan Padi Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al-‘Amal*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

diderivasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Ajran semakna dengan kata al-'iwadhyang mempunyai arti ganti dan upah.¹⁰

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh, artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah. Menurut MA. Tihami, al-ijarah (sewa-menyewa) ialah akad perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.¹¹ Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengemukakan bahwa sewa (ijarah) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.¹²

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, antara lain adalah:

- a. Menurut ulama Hanafi ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.¹³
- b. Menurut ulama Syafi'i ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Sewa-menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Menjual manfaat"

Dan upah mengupah adalah;

بَيْعُ الْقُوَّةِ

"Menjual tenaga atau kekuatan"

2. Rukun dan syarat ujarah

Menurut jumhur ulama rukun ujarah ada empat yaitu:

- a. Dua orang yang berakat
Yaitu orang yang melakukan upah-mengupah, orang yang memberikan upah dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang disuruh oleh si pemberi pekerjaan.

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial*, (Bogor: Ghalia, 2012), 185.

¹³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), 115.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 122.

b. Sighat (ijab dan qabul)

Yaitu harus ada kesepakatan ijan dan qabul, hendaknya ijab dan qabul itu memakai kalimat yang biasa dipakai. Dalam ijab dan qabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan saling ridha antara kedua belah pihak.

c. Upah atau imbalan

Adalah upah yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya, dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Manfaat

Manfaat dari jasa dan tenaga orang yang bekerja.

Adapun syarat-syarat ujah menurut Taqiyuddin An-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

1. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
2. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, baranag, atau jasa).
4. Upah yang dberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya. Sedangkan, upah yang diberikan tidak seimbang .
5. Upah yang diberikan majikan harus bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
6. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat.¹⁵

3. Pembayaran Upah (ujah)

Jika ijarah itu suatu perkerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung tidak diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifa, wajib diserahkan upahnya secara beransur-ansur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

¹⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 2011), 89.

B. Teori 'Urf

1. Pengertian 'urf

'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat 'urf ini sering di sebut sebagai adat kebiasaan.¹⁶

Pengertian diatas juga sama dengan pengertian menurut istilah syara'. Diantara contoh 'urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*.¹⁷ Sedangkan contoh 'urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang pemotlakan lafal al-walad atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-italak-kan lafadh al-lahm yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar. Dengan demikian 'urf disini mencakup saling pengertian antara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya atau kekhususannya. Maka 'urf berbeda dengan ijma karna ijma' merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara husus.¹⁸

Secara bahasa kata urf berasal dari akar kata يَعْرِفُ- يَعْرِفُ yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.¹⁹

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, abdul wahhab khalaf menjelaskan bahwa: "Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan ataupun perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal itu juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum islam tidal ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah."

Berdasarkan pengertian 'urf yang disampaikan oleh abdul wahab khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah 'urf memiliki pengertian yang samadengan istilah adat. Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan 'urf dan adat. Al-Jurjaniy dalam kitabnya al-ta'rifat memberikan definisi 'urf sebagai berikut: "urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya".

Imam al-ghazali dalam karyanya al-mustashfa, sebagaimana yang

¹⁶ Zahra Abu, "Ushul Fiqih", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 418.

¹⁷ Asmawi, "Perbandingan ushul fiqh", (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqih", (Bandung: Pustaka Setia), 101.

¹⁹ Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hhukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1, Januari 2017, 26-27.

dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan 'urf dengan arti: "'urf adalah sesuatu baik perkataan ataupun perbuatan yang telah menjadi kemantapan jika dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat ataupun baik".

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat dipahami bahwa 'urf itu mengandung tiga unsur, *pertama* adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa. *Kedua* sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Dan *ketiga* dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Sedangkan definisi adat yaitu:

"Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional"

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar ringkasnya 'urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat akal dan akal sehat manusia. Pembahasan adat kebiasaan sebagai 'urf didalam ushul fiqh ditekankan kepada kedudukan sebagai suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat.²⁰

2. Dasar Hukum U'rf

a. Dalil Al-Quran mengenai u'rf²¹

1. Fiman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh"

b. Sunnah terkait U'rf

1. Hadits riwayat Ahmad

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk"

3. Macam-macam 'urf

Para ulama membagi 'urf menjadi tiga kategori yaitu:

1. Dari segi objek, 'urf dibagi menjadi 2 yaitu: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan perilaku

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (al-'urf al-lafdzi).

Ialah suatu kebiasaan yang menyangkut ungkapan yang

²⁰ Abdul Mun'im Saleh, Hubungan Kerja Usul Al-Fiqh Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Hukum Islam, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 43

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qura'n Dan Terjemahannya (Tangerang: Yayasan Pelayanan Al-Qura'n Mmulia, 2015)

- mengacu pada kebiasaan orang yang menggunakan lafdzi atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu.
- b. Kebiasaan berperilaku (al-'urf al-amali)
Ialah suatu kebiasaan perilaku yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan umum atau masyarakat yang terkait dengan muamalah keperdataan.²²
2. Dari segi cakupannya 'urf terbagi menjadi 2 jenis yaitu: kebiasaan bersifat umum dan kebiasaan bersifat khusus.
 - a. Kebiasaan umum (al-'urf al-'am)
Kebiasaan umum adalah kebiasaan tertentu yang banyak digunakan diseluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah diseluruh negeri. Ulama madzhab hanafi menetapkan bahwa 'urf ialah ('urf 'am) dapat mengalahkan qiyas dan kemudian menjadi istihsan 'urf. 'urf ini dapat men-takhsis nash yang 'am yang bersifat zhanni bukan qath'i. Diantara meninggalkan keumuman dari nash zhanni karena adanya 'urf ialah larangan rasulullah SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini jumhur ulama madzhab hanafi dan maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat. Jika memang berlakunya syarat dipandang telah menjadi 'urf (tradisi). 'urf seperti itu dibenarkan berdasarkan ijma' yang paling kuat karena didukung baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya.
 - b. Kebiasaan khusus (al-'urf al-khash)
Kebiasaan khusus adalah kebiasaan yang berlaku untuk wilayah tertentu.
 3. Dilihat dari segi syara' efektivitas 'urf dibagi menjadi dua bagian yaitu: kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.²³
 1. Kebiasaan yang dianggap sah (al-'urf al-sahih)
Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak pula menghilangkan kemaslahatan mereka juga tidak mudharat kepada mereka.
 2. Kebiasaan dianggap rusak (al-'urf al-fasid)
Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah

²²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 78.

²³Fitra Rizal, Penerapan U'rf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-manhaj*, Vol. 1, No. 2, Juli 2021, 162

dasar yang ada dalam syara'.²⁴

4. Syarat-syarat 'urf untuk digunakan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut:

1. 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis
Syarat tersebut adalah salah satu syarat shahih, yang tentunya dapat diterima dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah. Sebaliknya, 'urf tidak dibenarkan dalam islam apabila 'urf mendatangkan mudharat dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.
2. 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf, dan dikalangan sebagian besar masyarakat.'Urf juga berlaku pada sebagian besar permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dan berlakunya diikuti oleh sebagian besar masyarakat tersebut.
3. 'Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Berarti 'urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Syarat ini adalah syarat yang shahih karena apabila 'urf bertentangan dengan nash atau dengan prinsip syara', maka tentunya termasuk dalam 'urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.²⁵

5. Syarat 'urf menjadi hukum

Syarat suatu adat istiadat bisa menjadi hukum adalah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat, yaitu sebuah adat yang baik dan bukan adat yang buruk.²⁶
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- c. Telah berlaku pada umumnya umat muslim
- d. Tidak berlaku pada ibadah mahdlah
- e. Sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
- f. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

C. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

1. Pengertian Upah

Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 merupakan aturan

²⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), 401.

²⁵ Effendi Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 156-157.

²⁶ Ahmad Musaddad, *"Qawaid Fiqiqiyah Muamalah"*, (Bangkalan:Safari Ilmu Press, 2017), 73.

turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh dan ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan termasuk dalam tunjangan bagi [ekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut berbagai referensi ilmu hukum istilah “perlindungan upah” tidak hanya menyangkut pada kesesuaian implementasi upah pada sebuah badan usaha tertentu dengan menggunakan tolak ukur upah minimum baik itu upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten atau kota (UMSK), lebih dari itu perlindungan upah diukur juga menggunakan pendekatan lain yang juga sangat substantif dalam melindungi para pekerja atau buruh.²⁷

Upah merupakan salah satu unsur esensial dalam hubungan kerja, mengingatkan keberadaan upah selalu dikaitkan dengan sumber penghasilan bagi pekerja atau buruh untuk mencapai derajat penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu upah juga berhubungan dengan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilaksanakan.

PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai regulasi bidang pengupahan dituntut untuk menjawab tantangan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berdampak terhadap perubahan tatanan sosial dan ekonomi termasuk perubahan pola hubungan kerja dibidang ketenagakerjaan.

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁸ Hak pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

2. Hak-hak setiap pekerja atau buruh dalam pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan yaitu:

²⁷Idik Saiful Bahri, “*Perlindungan Upah Bagi Pekerja*”, (Bandung: Bahasa Rakyat, 2020), 141.

²⁸Dilli Malianawati Utami, *Pemberian Upah Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, (Surakarta: Eternity Publishing, 2021), 12.

- a. hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.
- c. memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Kebijakan upah menurut pp nomor 36 tahun 2021 Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Bentuk-bentuk kebijakan yang melindungi pekerja atau buruh yaitu meliputi:

1. Perlindungan upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil

Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 huruf a ditetapkan secara per jam, harian dan bulanan. Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam.

2. Perlindungan upah dari segi struktur dan skala upah

Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 14 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala upah. Dalam hal upah diperusahaan menggunakan komponen upah tanpa tunjangan, struktur dan skala upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran upah tanpa tunjangan. Dalam hal upah diperusahaan terdiri atas komponen upah pokok dan tunjangan, struktur dan skala upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran upah pokok.

3. Perlindungan upah minimum

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu:

- a. Upah tanpa tunjangan
- b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Upah minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan.

4. Perlindungan upah minimum provinsi

Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahunnya. Penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Nilai penyesuaian upah minimum provinsi yang ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2). Dalam hal upah minimum provinsi tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas upah minimum provinsi maka gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi tahun berikutnya sama dengan nilai upah minimum provinsi tahun berjalan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis data-data yang diperoleh dari fakta dilapangan atau kejadian yang ada di desa Pejeren dalam perbedaan pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa perilaku hukum.²⁹ Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti setelah mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data dilapangan ataupun teori berupa data yang berkaitan dengan topik permasalahan yaitu perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya dalam tinjauan hukum Islam dan pp no. 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³⁰ Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada buruh tani dan si pemilik lahan pertanian di Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya.

Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yakni data yang mendukung dan memberikan kejelasan dalam penelitian untuk menunjang data primer seperti buku, jurnal yang berhubungan dengan

²⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 149

³⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 68

data atau dokumen penelitian yang terkait.³¹

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan suatu cara atau strategi untuk memperoleh suatu metode yang digunakan.³² Dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Didesa Pejeren Kecamatan Arosbaya

Sistem pembayaran upah memiliki peranan penting dalam menunjang semangat buruh tani dalam bekerja. Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat memberikan manfaat bagi orang sekitar yang membutuhkan, dimana telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bagi masyarakat didesa Pejeren Kecamatan Arosbaya mengenai upah sendiri itu sudah tidak asing lagi, karena didesa Pejeren Kecamatan Arosbaya mayoritas pekerjaannya sebagai buruh tani. Mengenai kehidupan masyarakatnya yaitu seorang perempuan atau istri memilih untuk menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam hal ini sipemilik lahan langsung mendatangi rumah buruh tani untuk menanyakan apakah buruh tani mau melakukan jenis pekerjaan yang disuruh oleh pemilik lahan. Apabila buruh tani bersedia melakukan jenis pekerjaan yang disuruh oleh sipemilik lahan, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan.

Dalam hal ini pembayaran upah buruh tani laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan upah buruh tani perempuan. karena dalam bekerja buruh tani laki-laki mayoritas mempunyai tenaga yang jauh lebih besar dari pada tenaga perempuan, tetapi buruh perempuan juga mengerjakan pekerjaan dengan cepat seperti yang dilakukan oleh buruh tani laki-laki.

Untuk masalah sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan tidak adanya pemberitahuan mengenai adanya perbedaan upah yang akan diterima. melainkan masyarakat didesa Pejeren itu sudah mengetahui sendiri kalau adanya perbedaan upah.

Buruh tani yang bekerja setengah hari itu diberi makan pagi hari dan buruh tani laki-laki diberi rokok. Dan untuk yang bekerja sehari full itu jam kerjanya dimulai dari jam 07.00 WIB-16.30 WIB dan untuk makan diberi pagi hari dan juga siang hari pada jam 13.00 WIB dan ada juga yang tidak memberikan makanan atau bahasa maduranya "petteng depor" atau tidak diberi apa-apa. sesuai dengan kesepakatan diawal antara buruh tani dan sipemilik lahan.

³¹ Mahmud, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 156

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet Ke-9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 153

Pembayaran upah pada buruh tani didesa Pejeren kecamatan Arosbaya mengacu kepada konsep jenis kelamin para buruh tani meskipun untuk pekerjaan yang dilakukan sama dan untuk waktu pekerjaan yang dilakukan sama. sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pejeren kecamatan Arosbaya adalah sebelum jenis pekerjaan yang disuruh oleh sipemilik lahan belum selesai maka upah buruh tani laki-laki dan perempuan tidak diberikan melainkan menunggu saat pekerjaan yang disuruh diselesaikan.

Dalam pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani laki dan perempuan itu sama dalam hal pekerjaan sama-sama bekerja menanam padi di sawah dan membersihkan rumput yang mengganggu pada tanaman padi.

Tabel 4.5
Pemberian Upah Buruh Tani
Laki-Laki Dan Perempuan

No	Jenis Kelamin Buruh Tani	Jenis Pekerjaan	Waktu Pekerjaan	Upah Yang Diterima
1.	Laki-Laki	1. Menanam padi disawah 2. Membersihkan rumput yang mengganggu tanaman padi	Pagi dari jam 07.00 WIB-12.00 WIB Siang dari jam 13.00- 16.30 WIB	Rp. 50.000
2.	Perempuan	1. Menanam padi disawah 2. Membersihkan rumput yang mengganggu tanaman padi	Pagi dari jam 07.00 WIB-12.00 WIB Siang dari jam 13.00- 16.30 WIB	Rp. 40.000

C. Tinjauan Hukum Islam Dan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perbedaan Upah Antara Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya)

1. Analisis berdasarkan teori ujrak

Peneliti mencoba menganalisa mengenai pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan didesa Pejeren kecamatan Arosbaya. Dalam teori ujrak disini dimana sipemilik lahan dan buruh tani telah sepakat dalam perjanjian pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh tani. Dan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani maka akan memperoleh upah.

Ujrah merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan seseorang terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ujroh termasuk dalam ijarah upah mengupah karena pengambilan manfaat atas jasa seseorang yang kemudian diberikan imbalan. Dalam hal ini mengenai pemberian upah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pejeren telah cocok dengan pengertian ujrah karena memenuhi unsur pengupahan. Dengan adanya pengambilan manfaat atas jasa dari seorang buruh tani yang kemudian akan diberikan imbalan berupa upah atau uang. Dalam hukum Islam menganjurkan umatnya untuk memberi ujrah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hukum ujrah sebagaimana atas dasar dalil berikut ini:

1. Al-quran surah ath-thalaq:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ

"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"

Dari ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Allah SWT menghalalkan upah, sebab upah adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seseorang pekerja dan perampasan terhadap upah merupakan suatu perbuatan yang buruk dan akan mendapat siksaan dari Allah SWT. Dari ayat diatas bahwasanya didesa pejeren untuk pembayaran upah langsung dibayarkan kepada buruh tani laki-laki dan perempuan pada saat selesainya pekerjaan yang disuruh oleh si pemilik lahan. Dan untuk pemberian upah untuk buruh tani harus diberikan sesegera mungkin dan tidak ditunda-tunda ataupun untuk upah diberikan besok harinya.

Memenuhi unsur dalam pengertian ujrah belum tentu sah apabila belum memenuhi rukun dan syarat ujroh sebagai berikut:

a. Rukun ujrah

Menurut jumhur ulama rukun ujrah ada empat yaitu:

1. Dua orang yang berakat

Yaitu orang yang melakukan pemberian upah oleh sipemilik lahan dan orang yang menerima upah atas apa yang dikerjakan oleh buruh tani didesa Pejeren kecamatan Arosbaya.

2. Sighat (ijab dan qabul)

Dalam pelaksanaan pemberian upah yang dilakukan oleh masyarakat didesa Pejeren dilakukan dengan lisan dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan saling ridha antara kedua belah pihak yaitu buruh tani laki-laki dan perempuan dengan si pemilik lahan pertanian.

3. Upah atau imbalan

Pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan atas

suatu pekerjaan yang telah dilakukan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan juga telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dan buruh tani.

4. Manfaat

Setelah selesainya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani disini sipemilik lahan mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani yaitu rumput-rumput yang mengganggu tanaman padi menjadi bersih.

b. Syarat ujarah

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang diketahui. syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak untuk penetapan upah sendiri itu didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
- 2) adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam pemberian upah didesa pejeren dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yaitu antara buruh tani dan sipemilik lahan dalam melakukan perjanjian dan bukan karena terpaksa.
- 3) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad
- 4) Upah harus dari suatu pekerjaan yang jelas batas waktu pekerjaannya.
5. upah harus berupa harta yang bernilai dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenisnya upahnya, besar upah).

Dalam penerimaan ujarah atau upah berhak diterima apabila memenuhi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. ketika selesainya suatu pekerjaan didesa pejeren apabila buruh tani sudah selesai dalam suatu pekerjaannya maka upah buruh tani laki-laki dan perempuan diberikan.

Jika dianalisis berdasarkan pembahasan tentang rukun dan syarat ujarah diatas dapat disimpulkan dalam untuk pemberian upah yang dilakukan sipemilik lahan kepada buruh tani didesa pejeren dinyatakan sah karena keduanya sudah memenuhi rukun dan syarat dari ujarah dari pemberian upah dilakukan ketika selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani dan untuk upah tidak diberikan keesekon harinya.

2. Analisis berdasarkan teori 'urf

Selanjutnya, penulis menganalisa pelaksanaan adanya perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang terjadi dimasyarakat desa Pejeren Kecamatan Arosbaya dengan teori 'urf

dalam sudut pandang hukum Islam. Mengenai perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan berlangsung cukup lama. Seiring dengan berjalan waktu manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan butuh bantuan orang sekitar. Dalam batasan tersebut manusia akan timbul rasa untuk saling membutuhkan dengan cara bekerja sama antara satu pihak yang membutuhkan pekerjaan dan pihak yang memberi pekerjaan.

Masyarakat Pejeren kecamatan Arosbaya menganut hukum adat dalam melakukan pembayaran upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam terdapat istilah yang disebut dengan *'urf*, yang berarti suatu keadaan, ucapan, ketentuan atau perbuatan yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Masyarakat mengartikan *'urf* dengan istilah adat. *'Urf* juga termasuk segala sesuatu yang diterima dan dibiasakan oleh umat manusia dalam hal kehidupan mereka yang kemudian menjadi tradisi secara berkelanjutan.

Macam-macam *urf* ada 3 bagian yaitu:

1. *'urf* segi objek yang terdapat 2 bagian yaitu *'urf lafzhi* yaitu kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam mempergunakan *lafadz* untuk mengungkapkan makna tertentu, yang bisa berbeda dengan makna yang dituju secara bahasa. *'urf fi'il* yaitu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, adat ini termasuk dalam *'urf fi'il*, karena adat ini dilakukan oleh masyarakat Pejeren sebagai bentuk etika dalam pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan.
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu *'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).³³ Ditinjau dari segi adat yang dilakukan masyarakat desa Pejerern untuk pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan tersebut termasuk dalam jenis *'urf al-khas* karena untuk kebiasaannya berlaku didaerah dan masyarakat tertentu saja. Didesa Pejeren sampai sekarang masih melakukan adat kebiasaan itu.
3. Dari segi keabsahan yaitu *'urf al-shohih* (adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash) dan *'urf al-fasid* (adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara').³⁴

³³ Muhammad Tahmir Nur, *Realitas Urf Dalam Reaktulisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing,2020), 29

³⁴ Abdurrahman Misno, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Cv Media Sains Indonesia,2020), 121

3. Analisis berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan

Hak pekerja atau buruh atas upah akan timbul pada saat terjadinya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

1. Dalam pasal ini setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan maksudnya disini buruh tani perempuan ataupun buruh tani laki-laki bekerja untuk bisa menghidupi keluarganya agar tidak sulit perekonomiannya dan mendapatkan kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarga.
2. Untuk pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa memilih dalam memperlakukan buruh tani laki-laki dan perempuan keduanya harus sama-sama diperlakukan adil baik dari segi upah.
3. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya untuk upah sipemilik lahan harus berlaku adil atas buruh tani laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan upah antara keduanya sama-sama bekerja dalam satu pekerjaan yang sama.

Dilanjutkan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

1. Hak pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

Berdasarkan pasal diatas telah dijelaskan bahwa untuk pemberian upah untuk buruh tani laki-laki perempuan diberikan pada saat selesainya pekerjaan yang disuruh oleh pemilik lahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Upah tersebut memberikan arti bahwasanya dalam pemberian upah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan bahwasanya dalam pemberian upah tidak harus membedakan upah yang akan diberikan kepada buruh tani laki-laki dan perempuan.

Maka dari itu, untuk pemberian upah yang dilakukan masyarakat didesa Pejeren kecamatan Arosbaya ini dikatakan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Karena dalam Peraturan Pemerintah ini sudah disebutkan jelas sekali dalam pemberian upah harus tidak ada diskriminasi dalam pemberian upah berhak memperoleh upah yang sama dalam

pekerjaan yang sama nilainya. Sedangkan didesa Pejeren kecamatan Arosbaya untuk pemberian upah kepada buruh tani itu lebih besar upah buruh tani laki-laki dari pada upah yang diterima oleh buruh tani perempuan sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan itu sama.

SIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Sistem Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Didesa Pejeren Kecamatan Arosbaya dilakukan dengan cara pihak pemilik lahan pertanian mendatangi rumah buruh tani untuk menanyakan apakah buruh tani mau melakukan jenis pekerjaan yang disuruh oleh pemilik lahan. Apabila buruh tani bersedia melakukan jenis pekerjaan yang disuruh oleh sipemilik lahan, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan. Dalam masalah upah mengupah sendiri itu tidak ada perjanjian yang mengikat, hanya dilakukan dengan cara lisan dan ikhlas sama ikhlas, suka sama suka dan saling percaya antara buruh tani dan pemilik lahan. Untuk mengenai pembayaran upah dilakukan pada saat pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani selesai.
2. Tinjauan Hukum Islam Dan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perbedaan Upah Antara Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan di Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya
Dalam pemberian upah kepada buruh tani laki-laki dan perempuan didesa Pejeren kecamatan Arosbaya telah sesuai dengan hukum islam. Jika sipemilik lahan memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan Apabila sipemilik lahan memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istiadat ('urf) dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat didesa Pejeren kecamatan Arosbaya tanpa mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dilakukan antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama. Dan dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 mengenai upah sudah dijelaskan diatas bahwasanya dalam pemberian upah tidak ada yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan harus sama dalam pemberian upah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qura'n Dan Terjemahannya. Tangerang: Yayasan Pelayanan Al-Qura'n Mmulia. 2015.

Buku

- Abdul R. Salim. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Asmawi. *Perbandingan ushul fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Abdul Mun'im Saleh. *Hubungan Kerja Usul Al-Fiqh Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka. 2012.
- Ahmad Musaddad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. (Bangkalan:Safari Ilmu Press. 2017.
- Abdurrahman Misno. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Cv Media Sains Indonesia. 2020.
- Dilli Malianawati Utami. *Pemberian Upah Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*. Surakarta: Eternity Publishing. 2021.
- Effendi Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2017.
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial*. Bogor: Ghalia. 2012.
- Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Idik Saiful Bahri. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja*. Bandung: Bahasa Rakyat. 2020.
- Mahmud. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. cet Ke-9. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Muhammad Tahmir Nur. *Realitas Urf Dalam Reaktulisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Sandu Siyoto. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media. 2015.
- Taqiyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*. Surabaya. Risalah Gusti. 2011.
- Yuliana Sa'adah. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2017.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Zainal Askin. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Zahra Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2011.

Siti Nurfadhila dan Rudi Hermawan: Tinjauan Hukum Islam Dan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perbedaan Upah Antara Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya)

JURNAL

Fitra Rizal. Penerapan U'rf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-manhaj*. Vol. 1. No. 2. Juli 2021.

Sucipto. Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hhukum Islam. *Jurnal Asas*. Vol. 7. No. 1. Januari 2017.